



P U T U S A N

Nomor:0072/Pdt.G/2011/PA.SS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat, antara :

██████████; umur 32 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di XXXXX Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kota Tidore Kepulauan, sebagai PENGGUGAT;

m e l a w a n

██████████; umur 43 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan XXXXX, bertempat tinggal di XXXXX Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kota Tidore Kepulauan sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah memeriksa berkas perkara ;

telah mendengar keterangan Penggugat serta keterangan saksi-saksi dimuka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 September 2011 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio di bawah register nomor: 72/Pdt.G/2011/PA.SS tanggal 13 September 2011, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami Istri yang menikah pada tanggal 4 April 2009 dan telah terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, sesuai kutipan akta Nikah Nomor:XXXXX tanggal 07 Maret 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan XXXXX Kecamatan XXXXX selama 1 tahun 5 bulan setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 2 bulan namun sampai saat ini Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena sikap tergugat yang tidak menghargai dan menghormati orang tua Penggugat serta keluarga Penggugat;
4. Bahwa Tergugat selalu mengikuti kemauan orang tua dan keluarganya dan juga hasil (upah kerja) dari pekerjaan Tergugat sebagai XXXXX selalu di berikan kepada orang tuanya, dan kalau Penggugat menanyakan tentang hasil dari pekerjaan Tergugat, alasan Tergugat selalu berbelit-belit sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa Tergugat selalu mengkonsumsi minuman keras dan kalau sudah dipengaruhi minuman keras, Tergugat selalu membuat keributan, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi pertengkaran;
6. Bahwa pada tanggal 7 Desember 2010, Penggugat sakit sehingga kembali di rumah orang tua Penggugat dan pada tanggal 10 Desember 2010 Penggugat mengalami pendarahan dan di rawat di rumah sakit Tidore selama Penggugat kembali ke rumah dan Penggugat di rumah sakt, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat, sehingga Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 10 bulan;
7. Bahwa dengan sikap dan tingkah laku Tergugat tersebut Penggugat tidak sanggup lagi membina dan mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Soasio Cq. Majelis Hakim yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya mengambil keputusan sebagai berikut;

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan jatuh talak satu ba'in sugro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
3. Biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, kedua belah pihak telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, dimana Penggugat datang menghadap persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil sebanyak 2 kali sebagaimana ternyata dalam surat panggilan nomor:72/Pdt.G/2011/PA.SS tanggal 20 September 2011 untuk persidangan tanggal 28 September 2011 dan relaas tertanggal 29 September 2011 untuk persidangan tanggal 05 Oktober 2011;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara dengan menasehati Penggugat agar mengurungkan kehendaknya untuk cerai dan hidup rukun kembali dengan Tergugat dalam keluarga yang bahagia, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata maksud dan isinya tetap dipertahankan olehnya tanpa perubahan dengan diberi keterangan tambahan secara lisan di muka persidangan sebagaimana telah dikutip dalam berita acara persidangan;

Bahwa ternyata Tergugat tidak menyampaikan jawaban ataupun sanggahannya terhadap alasan-alasan gugatan Penggugat tersebut karena tidak hadir dalam persidangan;

Bahwa untuk menguatkan alasan-alasan gugatannya, Majelis Hakim memeriksa alat bukti tertulis yang di ajukan oleh Penggugat berupa;

1. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, tanggal 07 Maret 2009, bermaterai cukup dinazegelen dan setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi kode (bukti P-1);

2. Foto copy KTP atas nama Penggugat, yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor: XXXXX tertanggal 09 Nopember 2010, bermaterai cukup dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi kode (bukti P-2);

Bahwa, selain alat bukti tertulis tersebut Majelis Hakim juga mendengarkan keterangan 2 orang saksi yang diajukan Penggugat masing-masing bernama;

1. [REDACTED], umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan XXXXX, bertempat tinggal di XXXXX Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kota Tidore Kepulauan;
2. [REDACTED], umur 37 tahun, Agama Islam, Perkerjaan XXXXX, bertempat tinggal di XXXXX Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kota Tidore Kepulauan;

Saksi-saksi mana telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

Saksi I

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah keponakan dari suami saksi sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat bernama Yusuf Abu;
- Bahwa, saksi hadir pada saat acara pernikahan Penggugat dan Tergugat kemudian setelah menikah Penggugat dan Tergugat hingga sekarang belum di karuniai anak;
- Bahwa, saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk dan Tergugat lebih mementingkan keinginan orang tuanya dari pada kepentingan rumah tangganya;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun, Tergugat pergi dari rumah Penggugat dan tinggal di rumah orang tua Tergugat sedangkan Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat bersama saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan juga tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat selalu mabuk dan membuat kekacauan serta tidak menghargai Penggugat dan Orang tua Penggugat;

Saksi II

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah keponakan saksi sedangkan Tergugat adalah sepupu sekali saksi;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, karena saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah dan hingga sekarang belum dikaruniai anak;
- Bahwa, saksi selalu melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar penyebabnya karena Tergugat hampir setiap hari selalu mabuk dan saksi telah menasehati Tergugat akan tetapi Tergugat tidak pernah mendengar nasehat saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun, Tergugat tinggal bersama orang tuanya, sedangkan Penggugat tinggal bersama saksi;
- Bahwa selama berpisah saksi hanya sekali melihat Tergugat menemui Penggugat namun tidak memberi nafkah kepada Penggugat;

Keterangan selengkapnya sebagaimana telah dikutip dalam berita acara persidangan;

Bahwa, terhadap keterangan saksi saksi tersebut, Penggugat menerima dan membenarkannya selanjutnya dalam kesimpulannya pihak Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa, segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan selengkapnya telah dikutip dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, selanjutnya Majelis Hakim menunjuknya sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pertama-tama gugatan Penggugat telah terdaftar secara resmi, telah dibacakan serta ditetapkan isinya dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara dengan menasehati Penggugat agar mengurungkan kehendak cerainya dan hidup rukun kembali dengan Tergugat dalam keluarga yang bahagia tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan atas perkara ini dapat diteruskan ;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat dalam persidangan tersebut, maka upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana yang telah tercantum dalam Pasal 154 ayat 1 Rbg. jo. Pasal 2 ayat (2,3 dan 4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 01 tahun 2008 dengan perantara mediator tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan keterangan saksi saksi serta dikuatkan pula dengan Buku Kutipan Akta Nikah nomor: XXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, tanggal 07 Maret 2009, diberi kode (bukti P-1), maka patut dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan 2 orang saksi serta bukti (P-2) menjadi terbukti bahwa penggugat adalah penduduk kecamatan Tidore yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Soasio, sehingga menurut ketentuan pasal 20 ayat 1 dan pasal 22 ayat 1 PP No. 9 tahun 1975 jo pasal 73 ayat 1 UU No.7 tahun 1989 Perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Soasio;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus kuasanya yang sah, sehingga sebelum mempertimbangkan pokok perkara ini, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan pemanggilan kepada Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemanggilan, ternyata Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Soasio sebanyak 2 kali, yaitu pada tanggal 20 September 2011 untuk persidangan tanggal 28 September 2011 dan relaas tertanggal 29 September 2011 untuk persidangan tanggal 05 Oktober 2011 dimana panggilan tersebut Juru Sita Pengganti bertemu langsung dengan Tergugat di kediamannya, bahkan Tergugat menandatangani relaas panggilan tersebut hal mana telah sesuai dengan ketentuan pasal 718 ayat 1 RBg. Jo pasal 26 ayat 3 PP No. 9 tahun 1975 jo pasal 138 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam, namun Tergugat tidak hadir di persidangan ;

Menimbang bahwa oleh karena pemanggilan tersebut dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, pemanggilan mana dilakukan di kediaman Tergugat dan jarak antara hari sidang dengan pemanggilan lebih dari 3 hari, maka sesuai pasal 146 RBg. jo pasal 26 ayat 4 PP No. 9 tahun 1975, jo pasal 138 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam, maka pemanggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu atas dasar alasan yang dibenarkan oleh hukum maka gugurlah hak jawabnya oleh karena itu Tergugat patut dinyatakan dalam keadaan tidak hadir, hal mana sejalan dengan dalil dalam kitab Ahakamul Qur'an Juz II halaman 405 yang oleh majelis diambil sebagai pendapatnya sendiri;

لام لاظوهف حق له

Artinya : "Barang siapa dipanggil oleh Hakim untuk hadir dalam persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat zhalim sehingga hak jawabnya menjadi gugur"

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat telah menuntut cerai terhadap Tergugat dengan mengemukakan alasan bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan sikap Tergugat yang tidak menghargai dan menghormati orang tua dan keluarga Penggugat dan Tergugat juga selalu mengikuti kemauan orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua dan keluarganya, bahkan hasil upah kerja Tergugat selalu diberikan pada orang tuanya, Tergugat juga sering minum-minuman keras hingga membuat keributan akhirnya Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran;

Menimbang, bahwa saksi saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan saling bersesuaian dibawah sumpahnya yang pada pokoknya membenarkan alasan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa sejak tanggal 10 Desember 2010 Penggugat sakit dan di rawat di Rumah Sakit Umum Tidore hingga sembuh dan kembali ke rumah, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat sehingga Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 10 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim telah dapat menyimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah nyata terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, disebabkan Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk hal ini telah menyebabkan keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga keduanya tidak dapat mempertahankan ikatan tali perkawinannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan pokok gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa terhadap konflik rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut, pihak keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan dengan memberikan nasehat-nasehat kepada Penggugat dan Tergugat akan tetapi upaya-upaya perdamaian tersebut tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa didalam persidangan telah terbukti bahwa sejak awal perkawinan, Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk, dengan terbuktinya alasan pokok gugatan Penggugat tersebut, membuktikan bahwa Penggugat tidak mampu lagi mempertahankan dan mewujudkan tujuan luhur dari perkawinan yaitu rumah tangga yang bahagia, (mawaddah warahmah) antara suami dan isteri sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21, oleh karenanya Majelis Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa untuk menghindari timbulnya kemadlaratan yang lebih besar bagi kedua belah pihak, jalan menuju perceraian sudah dapat ditempuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas segenap pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat dinilai cukup beralasan sehingga patut dikabulkan dengan menerapkan pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam serta dengan memperhatikan kitab Ghayatul Maram yang oleh majelis juga diambil sebagai pendapatnya sendiri;

و ا ذ ا ش ت د ع د م ر غ ب ة الز و ج ة ل ز و ج ه ا ط ل ق ع ل ي ه الق ا

ض ي ط ل ق ة

Artinya : "Apabila seorang istri telah sangat benci kepada suaminya maka Hakim dapat menjatuhkan talak satu suami terhadap istrinya " ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka putusan ini dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) hal mana sesuai dengan kehendak pasal 149 RBg ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989, Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini serta memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 301.000 (Tiga Ratus Satu Ribu Rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2011 M bertepatan dengan tanggal 07 Dzulqa'dah 1432 H Oleh kami **HM. SUPRIYADI SAg.** sebagai Ketua Msjelis, **HARISAN UPUOLAT SHI** dan **Drs.MUNAWIR H.AMAHORU.SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **M. TAUFIK SOLEMAN SH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

TTd

HM. SUPRIYADI SAg.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

TTd

TTd

HARISAN UPUOLAT SHI

Drs.MUNAWIR H.AMAHORU.SH

.Panitera Pengganti,

TTd

M. TAUFIK SOLEMAN SH.

PERINCIAN BIAYA PERKARA

1. Pendaftaran	= Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses.....	= Rp. 50.000,-
3. Panggilan Penggugat.....	= Rp. 70.000.-
4. Panggilan Tergugat	= Rp. 140.000.-
5. Redaksi	= Rp. 5.000,-
6. M a t e r a i	= Rp. 6.000.-

Jumlah..... = Rp. 301.000,

(Tiga Ratus Satu Ribu Rupiah);